

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.GS/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara :

ENDAH KUNDARTI, tempat tanggal lahir Magetan, 20 Maret 1974, bertempat tinggal di Desa Pingkuk RT 16 RW 03, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, pekerjaan sebagai Direktur Utama PT BPR Syariah Magetan, sebagai Penggugat I ;

WANGKOT MARGONO, tempat tanggal lahir Magetan, 25 Maret 1978, bertempat tinggal di Desa Mrahu RT 11 RW 02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, pekerjaan sebagai Direktur PT BPR Syariah Magetan, sebagai Penggugat II ;
Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa karena jabatannya bertindak untuk nama PT Bank Syariah Magetan, Jalan Yos Sudarso no. 52 Magetan ;

Melawan

BUDI PRAYITNO, tempat tanggal lahir Magetan, 07 Nopember 1971, bertempat tinggal di Jalan Irian RT 05 RW 02, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat I ;

JUMILAH, bertempat tinggal di Jalan Irian RT 05 RW 02, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat II ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan nomor : 0006/Pdt.GS/2020/PA.Mgt. tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan sederhana dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian Murabahah secara tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 3462/SPP/BPRS-MGT/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019 yang didaftarkan pada notaris Didik Wasis Subekti, SH. Sp.N ;
2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut, Para Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam perjanjian tersebut angsuran yang disepakati sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setiap tanggal 24 bulan berjalan dengan jangka waktu 24 bulan mulai 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2022 ;
3. Bahwa dalam akad tersebut Para Tergugat telah menjaminkan kepada Para Penggugat berupa Kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Type S91, tahun 1995, warna hijau metalik, isi silinder 1295 CC, nomor rangka : S91003543, nomor mesin : 9140063, nomor BPKB : L 01093671, nomor Polisi AE 1342 KD, atas nama Bayu Warsono, alamat : Duwet RT 04 RW 02, Karanggupito, Kendal, Ngawi ;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu Para Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian murabahah no : 3462/SPP/BPRS-MGT/IV/2019 (wanprestasi) ;
5. Bahwa karena Para Tergugat melakukan wanprestasi, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :
 - Pokok Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Margin Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Total pokok dan margin Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, yakni sejak dana direalisasikan tanggal 24 April 2019 hingga saat ini bulan Agustus 2020, Para Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 2 kali ;
7. Bahwa atas kelalaian melakukan kewajiban pembayaran, Para Penggugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali sebagai berikut :
 - Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 11 Februari 2020 ;
 - Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 26 Februari 2020 ;
 - Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 12 Maret 2020 ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat ;
 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); atau menyerahkan jaminan berupa :

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Type S91, tahun 1995, warna hijau metalik, isi silinder 1295 CC, nomor rangka : S91003543, nomor mesin : 9140063, nomor BPKB : L 01093671, nomor Polisi AE 1342 KD, atas nama Bayu Warsono, alamat : Duwet RT 04 RW 02, Karanggupito, Kendal, Ngawi ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
 5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan untuk damai dan akhirnya disepakati bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat siap menyelesaikan perkaranya secara damai yang dituangkan dalam surat "kesepakatan

penyelesaian pinjaman” yang nantinya dituangkan dalam putusan untuk ditaati bersama ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalam surat “kesepakatan penyelesaian pinjaman” tertanggal 21 September 2020 adalah sebagai berikut :

- Debitur akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Pinjaman sewaktu-waktu akan dilunasi sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa menagih setiasp bulannya ;
- Pelunasan pembiayaan maksimal bulan Desember 2020 ;
- Apabila dalam angsuran selanjutnya mengalami wanprestasi maka jaminan siap diproses secara prosedur sesuai ketentuan pihak kreditur ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Para Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Para Penggugat dengan nilai jual sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari pinjaman pokok Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan margin / keuntungan sejumlah Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2022 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setiap tanggal 24 bulan berjalan dan ternyata Tergugat hanya mengangsur 2 X (dua kali) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian. Dan oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maksimal agar perkaranya diselesaikan secara damai dan ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam surat "kesepakatan penyelesaian pinjaman" tertanggal 21 September 2020, namun demikian Para Pihak bersepakat bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasaal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 maka Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat ;

Menimbang, bahwa perdamaian kesepakatan antara para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sebelum acara jawab menjawab, dengan demikian Para Penggugat tidak dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dan tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para Penggugat dan Tergugat patut dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian Para Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam surat kesepakatan penyelesaian pinjaman” tertanggal 21 September 2020 ;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;


Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 hijriyah, oleh kami hakim H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag. putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAIFUL ARIFIN, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim,



H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag.

Panitera,


SYAIFUL ARIFIN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)